



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 101/PID.B/2015/PN Stb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BUDI DARMA

Tempat lahir : Perdamaian

Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/01 Januari 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Wonosari Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat

Kabupaten Langkat

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Desember 2014 dan ditahan dalam Rumah

Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Desember 2014 s/d 14 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2015 s/d 17 Pebruari 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Pebruari 2015 s/d 25 Pebruari 2015 ;
4. Hakim, sejak tanggal 26 Pebruari 2015 s/d 27 Maret 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2015 s/d 26 Mei 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 101/Pid.B/2015/PN Stb tanggal 26 Pebruari 2015 ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor 101/Pen.Pid/2015/PN Stb tanggal 27 Pebruari 2015 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

halaman 1 dari 18 halaman putusan pidana No.101/Pid.B/2015/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Menyatakan Terdakwa BUDI DARMA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI DARMA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor R2 type Honda Beat type NC11B3D A/T, No. Polisi BK 6062 PJ, Tahun 2012 warna putih, Nomor Rangka MH1JF4117CJ039785, Nomor Mesin JF41E - 1038692 dikembalikan kepada saksi Vani Aqila selaku pemiliknya;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO.REG.PERK : PDM-38-I/STBAT/02/2015 tertanggal 23 Pebruari 2015, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa Budi Darma pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014, sekira pukul 15.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Jalan KH. Agus Salim Kel. Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PN 0362 PJ, Tahun 2012 warna putih, Nomor Rangka

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 15.15 wib, saksi korban Vano Aqila berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Polisi BK 6062 PJ warna putih dengan tujuan kerumah temannya di Jln. KH. Agus Salim Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat, namun pada waktu saksi korban melintas di Jalan Kartini/GOR, tiba-tiba terdakwa menghadang/menghalangi jalan saksi korban dan langsung merebut sepeda motor saksi korban, saksi korban berusaha mempertahankan sepeda motornya, namun terdakwa menyikut saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa sehingga saksi korban terjatuh ke tanah dan terdakwa langsung membawa lari sepeda motor milik saksi korban tersebut ke arah Jalan Proklamasi Simpang sekolah Harapan Stabat, saksi korban berteriak "Minta tolong" namun tidak ada orang yang mendengar, lalu saksi korban berjalan ke arah simpang sambil terus berteriak minta tolong, pada waktu itulah saksi korban bertemu dengan saksi Adek Andika yang bertanya kepada saksi korban "Ada apa dek", saksi korban menjawab "Aku dirampok Om", kemudian saksi Adek Andika langsung mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya, tidak berapa lama datang saksi Budi yang melihat saksi korban berjalan bersama dengan keponakannya yang bernama Dwi, oleh Dwi diberitahu kepada saksi Budi bahwa saksi korban kerampokan dan meminta saksi Budi untuk mengejar terdakwa, lalu saksi Budi mengajak saksi korban mengejar terdakwa ke arah sekolah Harapan.

halaman 3 dari 18 halaman putusan pidana No.101/Pid.B/2015/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan melawan hukum dengan sepeda motor milik saksi korban, lalu saksi Adek Andika meminta saksi korban untuk memeriksa sepeda motor tersebut dan saksi korban membenarkan bahwa sepeda motor tersebut milik saksi korban.

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan . 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type NC11B3D A/T, No. Polisi BK 6062 PJ, Tahun 2012 warna putih,, Nomor Rangka MH1JF4117CK039785, Nomor mesin JF41E 1038692 dibawa dan diserahkan ke Polsek Stabat untuk pemeriksaan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan temannya tersebut saksi Vani Aqila mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Polisi BK 6062 PJ yang ditaksir harganya Rp. 16.640.000,- (enam belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Budi Darma pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014, sekira pukul 15.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Jalan KH. Agus Salim Kel. Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type NC11B3D A/T, No. Polisi BK 6062 PJ, Tahun 2012 warna putih,, Nomor Rangka MH1JF4117CK039785, Nomor mesin JF41E ? 1038692, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Vani Aqila, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 15.15 wib, saksi korban Vano Aqila berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Polisi BK 6062 PJ warna putih dengan tujuan kerumah temannya di Jln. KH. Agus Salim Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat, namun pada waktu saksi korban melintas di Jalan Kartini/GOR, tiba-tiba terdakwa menghadang/menghalangi jalan saksi korban dan langsung merebut sepeda motor saksi korban, saksi korban berusaha mempertahankan sepeda motornya, namun terdakwa menyikut saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa sehingga saksi korban terjatuh ke tanah dan terdakwa langsung membawa lari sepeda motor milik saksi korban tersebut ke arah Jalan Proklamasi Simpang sekolah Harapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan saksi korban bernama "Minta tolong" namun tidak ada orang yang mendengar, lalu saksi korban berjalan ke arah simpang sambil terus berteriak minta tolong, pada waktu itulah saksi korban bertemu dengan saksi Adek Andika yang bertanya kepada saksi korban "Ada apa dek", saksi korban menjawab "Aku dirampok om", kemudian saksi Adek Andika langsung mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya, tidak berapa lama datang saksi Budi yang melihat saksi korban berjalan bersama dengan keponakannya yang bernama Dwi, oleh Dwi diberitahu kepada saksi Budi bahwa saksi korban kerampokan dan meminta saksi Budi untuk mengejar terdakwa, lalu saksi Budi mengajak saksi korban mengejar terdakwa ke arah sekolah Harapan.

---- Bahwa sesampainya didekat Puskesmas Stabat, saksi Adek Andika bertanya kepada orang disekitar tempat tersebut "Apa ada melihat seorang laki-laki mengenarai sepd motor Honda Beat warna putih", oleh masyarakat diberitahu bahwa terdakwa telah berhasil ditangkap di Simpang Kantor Koramil Stabat, selanjutnya saksi Budi dan saksi korban menuju Simpang Koramil tersebut, sesampainya di Simpang Koramil sudah ramai orang dan terdakwa juga sudah berhasil diamankan beserta dengan sepeda motor milik saksi korban, lalu saksi Adek Andika meminta saksi korban untuk memeriksa sepeda motor tersebut dan saksi korban membenarkan bahwa sepeda motor tersebut milik saksi korban.

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan . 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type NC11B3D A/T, No. Polisi BK 6062 PJ, Tahun 2012 warna putih,, Nomor Rangka MH1JF4117CK039785, Nomor mesin JF41E 1038692 dibawa dan diserahkan ke Polsek Stabat untuk pemeriksaan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan temannya tersebut saksi Vani Aqila mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Polisi BK 6062 PJ yang ditaksir harganya Rp. 16.640.000,- (enam belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 5 dari 18 halaman putusan pidana No.101/Pid.B/2015/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya didengar keterangannya dipersidangan berkaitan dengan kejadian pencurian Sepeda Motor milik saksi ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 15.30 Wib pada saat saksi mengendarai Sepeda Motor Honda Beat BK-6062-PAJ warna putih hendak menuju kerumah kawan saksi di Jalan K.H.Agus Salim, setelah melewati Jalan Kartini atau disebut lewat GOR di Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak dikenal memakai baju panjang menghadang atau menghalangi laju kendaraan yang saksi kemudikan lalu merampas stang Sepeda Motor tersebut dengan paksa dan saksi berusaha mempertahankannya kemudian pelaku menyikut saksi sampai akhirnya saksi terjatuh ke tanah dan pelakunya langsung membawa Sepeda Motor Honda Beat milik saksi ;
- Bahwa setelah pelakunya berhasil mengambil Sepeda Motor saksi lalu saksi berteriak "Tolong", akan tetapi tidak ada yang mendengar ;
- Bahwa kemudian saksi berjalan ke arah simpang sambil berteriak lalu datang seorang laki-laki menjumpai saksi dan menanyakan "Ada apa Dek", lalu jawab "Aku dirampok Om" kemudian laki-laki tersebut langsung mengejar pelaku ;
- Bahwa kemudian datang lagi seorang laki-laki yang diketahui bernama Budi berusaha mengejar bersama saksi pelakunya dan sesampai di Kampung Kruni tepatnya di sebuah doorsmer saksi bertanya kepada seseorang "Ada Nampak Orang Lewat Naik Beat Putih", dan orang tersebut menjawab "Ooh..kayaknya sudah dapat tuh didepan", mendengar jawaban dari seseorang tersebut saksi langsung berjalan ke depan dan setelah itu saksi melihat ada warga yang ramai di Kantor Koramil Stabat dan ternyata laki-laki yang diamankan di Kantor Koramil tersebut adalah pelaku yang mengambil paksa Honda Beat milik saksi dan saat itu juga saksi melihat Sepeda Motor Honda Beat milik saksi diamankan kemudian pelaku dan Sepeda Motor milik saksi dibawa ke Polsek Stabat untuk diproses secara hukum ;
- Bahwa pelaku yang merampas Sepeda Motor Honda Beat milik saksi adalah Terdakwa ;
- Bahwa Sepeda Motor Honda Beat warna putih tersebut adalah milik orang tua saksi yang dibeli secara kredit dengan uang muka Rp.2.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (mahkamah agung) dengan angsuran Rp.488.000,- (empat ratus delapan puluh delapan ribu) selama 3 (tiga) tahun dan angsurannya telah dibayar oleh orang tua saksi selama 30 (tiga puluh) bulan ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil Sepeda Motor Honda Beat BK-6062-PAJ warna putih tersebut
- Bahwa jika Sepeda Motor tersebut berhasil dibawa oleh Terdakwa maka orang tua saksi akan mengalami kerugian sebesar Rp.16.640.000,- (enam belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Honda beat warna putih BK-6062-PAJ dalam berkas perkara ini adalah milik orang tua saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksitersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Adek Andika :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya didengar keterangannya dipersidangan berkaitan dengan kejadian pencurian Sepeda Motor milik saksi Vani Aqila ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak saling mengenal dengan saksi korban maupun Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 15.30 Wibdi Jalan K.H.Agus Salim yang dialami saksi Vani Aqila ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat di depan rumah melihat seorang laki-laki mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan kencang dan dibelakangnya mengejar seorang laki-laki yang mengendarai Sepeda Motor Trail sambil berteriak "Rampok, Rampok", kemudian saksi ikut juga mengejar laki-laki mengendarai Honda Beat warna putih tersebut ;
- Bahwa Terdakwa adalah pelaku yang mengambil paksa sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut yang ditangkap warga dan diserahkan ke Polsek Stabat ;
- Bahwa sewaktu saksi sampai di samping Kantor Koramil Stabat, seorang laki-laki yang mengendarai Sepeda Motor Trail berhasil menangkap seorang laki-laki yang membawa lari sepeda motor Honda Beat warna putih;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Honda beat warna putih BK-6062-PAJ adalah benaryang dibawa lari Terdakwa ;

halaman 7 dari 18 halaman putusan pidana No.101/Pid.B/2015/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Budi Darma telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap masyarakat dan Anggota Koramil Stabat pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 16.00 Wib di Simpang Kantor Koramil Stabat ;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap karena kedapatan mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK-6062-PAJ milik seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil paksa sepeda motor tersebut adalah berawal Terdakwa sembunyi dibalik pohon kelapa sawit bermaksud menunggu siapa saja orang yang lewat dari jalan umum yang ada disamping GOR Stabat khususnya remaja putra-putri yang badannya kecil supaya walaupun melawan bisa Terdakwa kalahkan, sekitar 5 (lima) jam menunggu sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa melihat seorang anak perempuan yang tidak dikenal lewat di jalan samping Gor Stabat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat putih BK-6062-PAJ secara pelan-pelan, setelah sekitar 2 (dua) meter saksi korban Vani Aqila berada dekat dengan Terdakwa lalu Terdakwa berjalan keluar sawitan berdiri sambil mengangkat kedua tangan Terdakwa menghadang laju kendaraan yang dibawa oleh saksi korban Vani Aqila kemudian berusaha menguasai stang sepeda motor dengan cara memegang tangan saksi korban Vani Aqila untuk melepaskan tangannya akan tetapi saksi korban Vani Aqila berusaha mempertahankan sepeda motornya, kemudian Terdakwa bergerak kesamping kanan saksi korban Vani Aqila dengan tangan kanan tetap memegang stang sebelah kanan dan tangan kiri mendorong saksi korban Vani Aqila hingga terjatuh kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan mengemudikannya dan berjalan pergi meninggalkan saksi korban yang saat itu juga berusaha mempertahankan sepeda motornya dengan memegang besi yang ada dibelakang tempat duduk akan tetapi Terdakwa terus berjalan dan berhasil membawanya sehingga saat itu juga saksi korban meneriaki Terdakwa dengan kata "Maling...Maling..."sambil berlari mengejar Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di simpang tiga arah Kantor Bupati Langkat ada satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai Terdakwa dengan mengendarai Yamaha Mio sambil meneriaki “Maling...Maling...” dan Terdakwa tetap mengemudikan sepeda motor tersebut dengan kencang melalui jalan sekolah Harapan, Puskesmas Stabat, Kantor Pos Stabat dan akhirnya sampai di jalan samping Kantor Koramil Stabat, laki-laki yang mengejar Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio memalangkan sepeda motornya kearah depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai sehingga Terdakwa terjatuh dan ditangkap Anggota Koramil Stabat ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih BK-6062-PAJ adalah tanpa seizin dari pemiliknya saksi korban Vani Aqila ;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Honda Beat warna putih BK-6062-PAJ adalah yang Terdakwa ambil paksa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut undang-undang, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 type Honda Beat type NC1IB3D A/T, No. Polisi BK 6062 PAJ, Tahun 2012 warna putih, Nomor Rangka MH1JF4117CK039785, Nomor Mesin JF41E - 1038692, atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan menjadi suatu petunjuk apabila bersesuaian dengan alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan dan dianggap telah dipertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 15.30 Wibsaksi Vani Aqila sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat BK-6062-PAJ warna putih hendak menuju kerumah kawannya di Jalan K.H.Agus Salim, kemudian setelah melewati Jalan Kartini atau disebut lewat GOR di Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak dikenal memakai baju panjang menghadang atau menghalangi laju kendaraan yang saksi Vani Aqila kemudian lalu merampas stang Sepeda Motor tersebut dengan paksa dan saksi Vani Aqila berusaha mempertahankannya kemudian Terdakwa

halaman 9 dari 18 halaman putusan pidana No.101/Pid.B/2015/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghukum saksi Vani Aqila sehingga terjatuh ke tanah dan Terdakwa langsung membawa Sepeda Motor Honda Beat tersebut dan saksi Vani Aqila berusaha mempertahankan sepeda motor tersebut dengan cara memegang besi dibelakang tempat duduk dengan maksud menahan laju kendaraan Terdakwa akan tetapi tidak berhasil sehingga Terdakwa melaju dengan kencang ;

- Bahwa setelah pelakunya berhasil mengambil Sepeda Motor lalu saksi Vani Aqila berteriak "Tolong", akan tetapi tidak ada yang mendengar sehingga berjalan ke arah simpang sambil berteriak "Tolong..Maling.." lalu datang seorang laki-laki menjumpai saksi Vani Aqila dan menanyakan "Ada apa Dek", lalu dijawab saksi Vani Aqila "Aku dirampok Om" kemudian laki-laki tersebut langsung mengejar pelaku ;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di simpang tiga arah Kantor Bupati Langkat seorang laki-laki berusaha mengejar Terdakwa dengan mengendarai Yamaha Mio berhasil menghadang laju kendaraan yang dikemudikan Terdakwa yaitu dengan cara memalangkan sepeda motornya kearah depan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai sehingga Terdakwa terjatuh dan akhirnya ditangkap Anggota Koramil Stabat dan warga yang mengejar Terdakwa dan barang bukti sepeda motor Honda Beat warna putih BK-6062-PAJ yang diambil Terdakwa secara paksa berhasil diamankan, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut diserahkan ke Polsek Stabat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih BK-6062-PAJ adalah tanpa seizin dari pemiliknya saksi korban Vani Aqila ;
- Bahwa jika Sepeda Motor Honda Beat warna putih tersebut berhasil dibawa oleh Terdakwa maka orang tua saksi Vani Aqila akan mengalami kerugian sebesar Rp.16.640.000,- (enam belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwadidakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dalam dakwaan alternatif Kesatu perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHPidanaatau dalam dakwaan alternatif Kedua perbuatan Terdakwa didakwa melanggar pasal 362 KUHPidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serat dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa relevan dengan dakwaan Alternatif Kesatu melangar Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah seseorang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama BUDI DARMA yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-41-I/Stbat/02/2015 tertanggal 25 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini

halaman 11 dari 18 halaman putusan pidana No.101/Pid.B/2015/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” :

Menimbang, bahwa pengertian “Mengambil barang sesuatu” memiliki pengertian merupakan suatu tindakan untuk memiliki atau menguasai suatu objek atau benda yang mempunyai nilai ekonomis menjadi milik diri sendiri atau dalam penguasaan seseorang. Selain itu juga memiliki pengertian sebagai usaha atau perbuatan dengan maksud untuk mengalihkan hak milik atas suatu barang dari pemilik asal kepada pemilik benda yang baru ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bagaimana cara melakukan perbuatannya yaitu pada awalnya Terdakwa sembunyi dibalik pohon kelapa sawit bermaksud menunggu siapa saja orang yang lewat dari jalan umum yang ada disamping GOR Stabat khususnya remaja putra-putri yang badannya kecil supaya walaupun melawan bisa Terdakwa kalahkan, setelah sekitar 5 (lima) jam menunggu sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa melihat seorang anak perempuan yang tidak dikenal yaitu saksi korban Vani Aqila lewat di jalan samping Gor Stabat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat putih BK-6062-PAJ secara pelan-pelan, setelah sekitar 2 (dua) meter saksi korban Vani Aqila berada dekat dengan Terdakwa lalu Terdakwa berjalan keluar sawitan berdiri sambil mengangkat kedua tangan Terdakwa menghadang laju kendaraan yang dibawa oleh saksi korban Vani Aqila kemudian berusaha menguasai stang sepeda motor dengan cara memegang tangan saksi korban Vani Aqila untuk melepaskan tangannya akan tetapi saksi korban Vani Aqila berusaha mempertahankan sepeda motornya, kemudian Terdakwa bergerak kesamping kanan saksi korban Vani Aqila dengan tangan kanan tetap memegang stang sepeda motor sebelah kanan dan tangan kiri mendorong saksi korban Vani Aqila hingga terjatuh kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan mengemudikannya dan berjalan pergi meninggalkan saksi korban yang saat itu juga berusaha mempertahankan sepeda motornya dengan memegang besi yang ada dibelakang tempat duduk akan tetapi Terdakwa terus berjalan dan berhasil membawanya dan meninggalkan saksi korban Vani Aqila ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti tidak terbatas kalau barang yang diambil adalah milik orang lain secara keseluruhan, tetapi dapat juga apabila barang yang diambilnya tersebut sebagian milik orang lain dan bagian lainnya milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK-6062-PAJ yang semula dikendarai oleh saksi Vani Aqila adalah milik dari orang tua saksi Vani Aqila dan sepeda motor tersebut sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” adalah pelaku menghendaki dari perbuatannya yang mengambil barang-barang yang bukan miliknya tersebut diperlakukan seolah-olah seperti barang miliknya sendiri dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yang sah serta cara mengambilnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang hidup di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa yang mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK-6062-PAJ dari penguasaan saksi Vani Aqila kepada penguasaan Terdakwa adalah dilakukan secara paksa dengan cara-cara Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bagaimana cara melakukan perbuatannya yaitu pada awalnya Terdakwa sembunyi dibalik pohon kelapa sawit bermaksud menunggu siapa saja orang yang lewat dari jalan umum yang ada disamping GOR Stabat khususnya remaja putra-putri yang badannya kecil supaya walaupun melawan bisa Terdakwa kalahkan, setelah sekitar 5 (lima) jam menunggu sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa melihat seorang anak perempuan yang tidak dikenal yaitu saksi korban Vani Aqila lewat di jalan samping Gor Stabat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat putih BK-6062-PAJ secara pelan-pelan, setelah sekitar 2 (dua) meter saksi korban Vani Aqila berada dekat dengan Terdakwa lalu Terdakwa berjalan keluar sawitan berdiri sambil mengangkat kedua tangan Terdakwa menghadang laju kendaraan yang dibawa oleh saksi korban Vani Aqila kemudian berusaha menguasai stang sepeda motor dengan cara memegang tangan saksi korban Vani Aqila untuk melepaskan tangannya akan tetapi saksi korban Vani Aqila berusaha mempertahankan sepeda

halaman 13 dari 18 halaman putusan pidana No.101/Pid.B/2015/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

motornya kemudian Terdakwa bergerak kesamping kanan saksi korban Vani Aqila dengan tangan kanan tetap memegang stang sepeda motor sebelah kanan dan tangan kiri mendorong saksi korban Vani Aqila hingga terjatuh kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan mengemudikannya dan berjalan pergi meninggalkan saksi korban yang saat itu juga berusaha mempertahankan sepeda motornya dengan memegang besi yang ada dibelakang tempat duduk akan tetapi Terdakwa terus berjalan dan berhasil membawanya sehingga saat itu juga saksi korban meneriaki Terdakwa dengan kata "Maling...Maling..."sambil berlari mengejar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK-6062-PAJ dari penguasaan saksi Vani Aqila dilakukan tanpa seizin dari saksi Vani Aqila maupun persetujuan dari orang tua saksi Vani Aqila ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah delik alternatif apabila salah satu rumusan dalam unsur ini telah terpenuhi dianggap telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-akta yang terungkap dipersidangan cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah awalnya Terdakwa sembunyi dibalik pohon kelapa sawit bermaksud menunggu siapa saja orang yang lewat dari jalan umum yang ada disamping GOR Stabat khususnya remaja putra-putri yang badannya kecil supaya walaupun melawan bisa Terdakwa kalahkan, sekitar 5 (lima) jam menunggu sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa melihat seorang anak perempuan yang tidak dikenal lewat di jalan samping Gor Stabat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat putih BK-6062-PAJ secara pelan-pelan, setelah sekitar 2 (dua) meter saksi korban Vani Aqila berada dekat dengan Terdakwa lalu Terdakwa berjalan keluar sawitan berdiri sambil mengangkat kedua tangan Terdakwa menghadang laju kendaraan yang dibawa oleh saksi korban Vani Aqila kemudian berusaha menguasai stang sepeda motor dengan cara memegang tangan saksi korban Vani Aqila untuk melepaskan tangannya akan tetapi saksi korban Vani Aqila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berusaha mempertahankan sepeda motornya, kemudian Terdakwa bergerak kesamping kanan saksi korban Vani Aqila dengan tangan kanan tetap memegang stang sebelah kanan dan tangan kiri mendorong saksi korban Vani Aqila hingga terjatuh kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan mengemudikannya dan berjalan pergi meninggalkan saksi korban yang saat itu juga berusaha mempertahankan sepeda motornya dengan memegang besi yang ada dibelakang tempat duduk akan tetapi Terdakwa terus berjalan dan berhasil membawanya sehingga saat itu juga saksi korban meneriaki Terdakwa dengan kata "Maling...Maling..."sambil berlari mengejar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa cara-cara Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat putih BK-6062-PAJ dari penguasaan saksi Vani Aqila adalah disertai tindakan kekerasan dengan mendorong saksi Vani Aqila sehingga terjatuh ketanah, perbuatan Terdakwa yang mendorong saksi Vani Aqila dipandang sebagai perbuatan supaya sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut tetap dalam penguasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sampai di simpang tiga arah Kantor Bupati Langkat ada satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal berusaha mengejar Terdakwa dengan mengendarai Yamaha Mio sambil meneriaki "Maling...Maling..." dan Terdakwa tetap mengemudikan sepeda motor tersebut dengan kencang melalui jalan sekolah Harapan, Puskesmas Stabat, Kantor Pos Stabat dan akhirnya sampai di jalan samping Kantor Koramil Stabat, laki-laki yang mengejar Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio memalangkan sepeda motornya kearah depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai sehingga Terdakwa terjatuh dan Terdakwa ditangkap Anggota Koramil Stabat dan diserahkan ke Polsek Stabat untuk diproses secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karenaseluruh unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHPsebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi

halaman 15 dari 18 halaman putusan pidana No.101/Pid.B/2015/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana yang disampaikan oleh kejaksaannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Budi Darma ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Budi Darma, dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwatelah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 type Honda Beat type NC11B3D A/T, No. Polisi BK 6062 PAJ, Tahun 2012 warna putih, Nomor Rangka MH1JF4117CK039785, Nomor Mesin JF41E-1038692, ternyata bukti tersebut adalah yang diambil paksa dari saksi Vani Aqila milik adalah milik orang tua saksi Vani Aqila, maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Vani Aqila ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan bagi korbannya yang saat itu sedang mengendarai Sepeda Motor ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikologis bagi korbannya yang masih dalam katagori anak ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat pasal 365 ayat (1) KUHPidana, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Budi Darma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor R2 type Honda type NC11B3D A/T, No. Polisi BK 6062 PAJ, tahun 2012 warna putih, Nomor Rangka MH1JF4117CK039785, Nomor Mesin JF41E-1038692 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Vani Aqila ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 20 April 2015, oleh kami YONA L. KETAREN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, AURORA QUINTINA HUTABARAT, S.H., M.H., dan RIFAI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 April 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh AHMAD SOFYAN, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh RUMONDANG SIREGAR, S.H., M.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AURORA QUINTINA HUTABARAT, S.H., M.H.

YONA L. KETAREN, S.H.

halaman 17 dari 18 halaman putusan pidana No.101/Pid.B/2015/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFAI, S.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD SOFYAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)